



STATUTA

— SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH —
(STIT) HAMZAH FANSURI
SUBULUSSALAM ACEH



YAYASAN PENDIDIKAN AS SILMI SUBULUSSALAM

Jl. Kihajar Dewantara No. 16 Kota Subulussalam
Provinsi Aceh 24782

TAHUN 2020



STATUTA

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) HAMZAH FANSURI SUBULUSSALAM ACEH**

**YAYASAN PENDIDIKAN AS SILMI SUBULUSSALAM
Jl. Kihajar Dewantara No. 16 Kota Subulussalam
Provinsi Aceh 24782
TAHUN 2020**

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN AS SILMI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 27 TAHUN 2020**

**TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
HAMZAH FANSURI (STIT HAFAS) SUBULUSSALAM
ACEH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Bagian Pertama
Dasar Pemikiran**

Pasal 1

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pembinaan pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, kehidupan jasmaniah dan rohaniyah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Satu kenyataan obyektif, bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Tuntutan tersebut tidak bisa dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang mengembangkan ilmu-ilmu keislaman secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern merupakan keniscayaan.

Pemerintah Republik Indonesia atas dasar prinsip demokratis memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan falsafah bangsa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan dan pelaksanaan tugas institusional diperlukan pedoman yang dijadikan dasar, tuntunan dan pegangan seluruh anggota sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri

(STIT HAFAS) Subulussalam Aceh, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mencermati berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi baik dalam lingkup internal maupun eksternal kampus serta aspirasi civitas akademika dengan berorientasi pada kebutuhan dan tuntutan pada masa yang akan datang.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan program serta kegiatan institusional dan operasional menuju tujuan yang dicita-citakan, berkat rahmat Allah SWT disusunlah Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri (STIT HAFAS) Subulussalam Aceh.

Bagian Kedua Dasar Hukum

Pasal 2

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).

- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 9) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
- 12) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 520 Tahun 2001, tentang pedoman penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 13) Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama.
- 14) Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- 15) Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.
- 16) Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.
- 17) Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-8531.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Assilmi.

18) Keputusan Menteri Agama Melalui Direktur Pendidikan Islam Nomor 2612 Tahun 2016 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Kota Subulussalam Aceh

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri (STIT HAFAS) Subulussalam Aceh dimaksudkan sebagai pedoman dasar, tuntunan dan pedoman civitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Statuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aturan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan administrasi.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Statuta adalah Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Kota Subulussalam;
- 2) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh (STIT HAFAS).
- 3) Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 4) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
- 5) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- 6) Kopertais adalah Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
- 7) Senat adalah Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh.

- 8) Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh.
- 9) Kepala Lembaga adalah kepala Lembaga pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh.
- 10) Kepala Unit adalah kepala unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh
- 11) Dosen adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh.
- 12) Mahasiswa adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh.
- 13) Alumni adalah lulusan program akademik dan profesi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh.
- 14) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh.
- 15) Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh.
- 16) Warga kampus adalah civitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh.
- 17) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Visi

Pasal 6

Menjadi Pusat yang Terdepan dalam Pengembangan Studi Pendidikan dan Pengajaran Islam di Pulau Sumatera pada Tahun 2043

Bagian Ketiga Misi

Pasal 7

1. Menyelenggarakan studi pendidikan dan pengajaran Islam secara profesional dan berkualitas
2. Mengembangkan Riset untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam sehingga menghasilkan karya ilmiah dan publikasi ilmiah yang berkualitas di bidang Studi Islam yang dapat menjadi sarana pengembangan kapasitas keilmuan dan intelektualitas.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan hasil-hasil penelitian (riset) dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam.
4. Membangun kerjasama dan interkoneksi dalam rangka mengembangkan pengelolaan dan pengembangan lembaga.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 8

- 1) Terwujudnya sistem pendidikan dan pengajaran Ilmu Agama Islam yang profesional dan berkualitas.
- 2) Terselenggaranya penelitian yang berkualitas dan lahirnya tenaga manajerial yang kreatif dan inovatif untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu keislaman;
- 3) Lahirnya intelektual dengan kemampuan dan daya saing yang tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran Islam dan mampu mengembangkan hasil penelitiannya di tengah-tengah masyarakat dalam rangka kesejahteraan umat, bangsa dan negara.
- 4) Terwujudnya jalinan kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga terkait baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam.

BAB IV IDENTITAS

Bagian Pertama Nama, Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 9

- 1) Sekolah tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh disingkat dengan sebutan STIT HAFAS
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh berkedudukan di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia;
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh berdiri pada tanggal 10 Mei 2016

Bagian Kedua Dasar dan Asas

Pasal 10

Sekolah Tinggi berdasarkan ajaran Agama Islam dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Ketiga Pola Ilmiah Pokok

Pasal 11

Sekolah Tinggi memiliki pola ilmiah pokok pada rumpun ilmu-ilmu keislaman studi Tarbiyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat Filosofi Pendidikan

Pasal 12

Menumbuhkembangkan, menyebarluaskan dan melakukan inovasi di bidang ilmu-ilmu keislaman studi Tarbiyah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri, unggul, kompetitif, dan inovatif.

Bagian Kelima

Lambang

Pasal 13

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh memiliki lambang sebagai berikut:



2. Makna dari lambang seperti yang dimaksud pada poin satu diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Kitap suci Al-Quran yang terbuka melambangkan dasar tempat berpijak bagi pengembangan keilmuan dan wawasan secara terbuka;
 - b. Pena pada Menara adalah marcusuar keilmuan dan keagungan peradapan Islam;
 - c. Bentuk bintang lima melambangkan lima pondasi rukun Islam dan lima dasar negara Indonesia;
 - d. Warna hijau cerah melambangkan religiusitas yang progeresif;
 - e. Warna hitam melambangkan kearipan lokal;
 - f. Warna kuning melambangkan keagungan dan spiritualitas yang substanstif;
 - g. Bulan sabit melambangkan kejayaan Islam;
 - h. Perahu merupakan sebagai symbol perjalanan kehidupan manusia seperti yang termaktup dalam Syair Perahu Syekh Hamzah Fansuri.

Bagian Keenam

Pasal 14

Mars dan Hymne

- 1) Mars Sekolah Tinggi Hamzah Fansuri merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), tinggi (*sopran*), dan rendah (*bas*) berkombinasi, bertempo,

agung, tenang dan optimis, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi. Adapun bunyi dari Mars STIT HAFAS adalah sebagai berikut:

STIT Hamzah Fansuri di Kota Subulussalam
Merangkak dan berjalan, berlari menuju kejayaan yang abadi
Perjuangan tiada akhir mencetak generasi bangsa Rabbani
STIT Hamzah Fansuri di Kota Subulussalam
Ayo Bersatu, ayo Bersama
Nyalakan api perjuangan
Ikut serta memajukan pendidikan
Ayo semangat satukan kata
Untuk meraih cita-cita mulia

- 2) Hymne Sekolah Tinggi Hamzah Fansuri merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), bertempo lembut, berwibawa dan menggambarkan cita-cita

Adapun teks dari Hymne STIT HAFAS adalah sebagai berikut :

Al Ilmu Nurun
Ilmu cahaya
Disini kami ditempa, Disini kami dibina
STIT Hamzah Fansuri
Semoga Allah limpahkan rahmatnya
Mahasiswa STIT Hamzah Fansuri nan mulia
Insan yang bertaqwa
Berintelektual dan berkarya
Jayalah STIT Hamzah Fansuri

Bagian Ketujuh

Bendera

Pasal 15

- 1) Bendera Sekolah Tinggi:
 - a. berbentuk empat persegi panjang, yang lebarnya dua pertiga kali panjangnya;
 - b. berwarna dasar hijau terang, melambangkan pembaharuan, inovasi, religiusitas dan spiritualitas
 - c. di tengah-tengahnya terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
- 2) Warna dasar bendera pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Manajemen Pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - Berbentuk empat persegi panjang, yang lebarnya dua pertiga kali panjangnya;
 - berwarna dasar Kuning, melambangkan keagungan dan kemuliaan
 - di tengah-tengahnya terdapat logo STIT HAFAS
 - dibawah logo ada tulisan Prodi Pendidikan Agama Islam
 - b. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
 - Berbentuk empat persegi panjang, yang lebarnya dua pertiga kali panjangnya;
 - berwarna dasar hijau tua, melambangkan kejayaan dan kemenangan
 - di tengah-tengahnya terdapat logo STIT HAFAS
 - dibawah logo ada tulisan Prodi Manajemen Pendidikan Islam

**Bagian Kedelapan
Busana Akademik**

Pasal 16

- 1) Busana akademik di lingkungan Sekolah Tinggi terdiri atas toga jabatan, toga wisudawan dan jas almamater
- 2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota Senat.
- 3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, dan pengukuhan Guru Besar.
- 4) Toga jabatan terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan dan kancing bajunya terbuat dari resleting dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*plooi*).

Pada bagian depan terdapat kain yang berbahan beludru dengan warna merah tua yang disisi kanan dan kirinya terdapat les berwarna hijau cerah yang menghubungkan warna hitam dan warna merah

Pada pergelangan tangan terdapat warna Tabir Singkil (kuning, merah, hijau, putih dan hitam) yang menghubungkan antara warna hitam dan merah tua

- 5) Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan warna leher/garis pembuka toga, yaitu berwarna biru tua, kuning emas atau warna jurusan;
 - a. kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
 - b. kalung jabatan Wakil Ketua, terbuat dari bahan yang sama dengan kalung jabatan Ketua tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak; dan
 - c. kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna sesuai warna dasar lambang jurusannya. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan labang Sekolah Tinggi yang terbuat

dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm, berwarna kuning emas.

- 6) Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi.
- 7) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, ada lipatan (*p/ooi*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak pada bagian belakang toga wisudawan berbeda pada warna masing-masing jurusan.
- 8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna dasar lambang jurusannya.
- 9) Jas Almamater mahasiswa berwarna hijau muda dengan lengan Panjang serta dibagian depan sebelah kanan terdapat logo dari STIT HAFAS

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 17

- 1) Sekolah Tinggi secara organisatoris berada di lingkungan Yayasan yang dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Yayasan dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 2) Pembinaan Sekolah Tinggi secara fungsional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kopertais Wilayah V Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh, Indonesia.

Pasal 18

Tugas Sekolah Tinggi adalah:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka

menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat;

- 2) Melakukan penelitian dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat; dan
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyumbangkan manfaat hasil pendidikan dan penelitian.

Pasal 19

Sekolah Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- 2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan seni, serta pengabdian pada masyarakat;
- 3) Pembinaan sivitas akademika dan hubungan akademik ilmiah dan sosial sesuai dengan lingkungannya;
- 4) Pelaksanaan kerjasama Sekolah Tinggi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

Sekolah Tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ketua dan Wakil Ketua;
- 2) Senat Sekolah Tinggi;
- 3) Program Studi;
- 4) Kelompok Dosen;
- 5) Bagian Administrasi;
- 6) Lembaga Pelaksana Teknis meliputi:
 - a. Perpustakaan;

- b. Pusat Komputer dan Pangkalan Data;
 - c. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Pusat Bahasa; dan
 - e. Pusat Penjamin Mutu Pendidikan;
- 7) Lembaga Non structural

Bagian Ketiga Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 21

- 1) Ketua adalah penanggung jawab utama di Sekolah Tinggi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi.
- 3) Ketua bertanggung jawab atas:
 - a. Tercapainya visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi; dan
 - b. Tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, ketua menyeleggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungannya.
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknik yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pengelolaan administrasi dan manajemen.

- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.
- 6) Pelaksanaan pengawasan dan penilaian penyelenggaraan pendidikan di sekolah tinggi.
- 7) Penilaian prestasi, proses penyelenggaraan kegiatan, dan penyusunan laporan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua, yaitu: Wakil Ketua Bidang Akademik disebut sebagai Wakil Ketua I, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan disebut sebagai Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama disebut sebagai Wakil Ketua III.

Pasal 24

- 1) Wakil Ketua Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan di bidang akademik yang meliputi:
 - a. perumusan konsep rencana dan program kerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pembinaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan lainnya, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. penyusunan program pendidikan dalam berbagai tingkatan dan bidang.
 - e. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan semua unsur pelaksana di lingkungan Sekolah Tinggi;
 - f. pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- g. pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.
- h. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 25

- 1) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, ketenagaan, dan administrasi umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan yang meliputi :
 - a. perumusan konsep rencana dan program kerja dalam bidang keuangan dan inventaris kekayaan, kepegawaian perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan bidang administrasi umum;
 - b. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi;
 - c. pengelolaan keuangan dan inventaris kekayaan, kepegawaian, perlengkapan;
 - d. pengurusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
 - e. pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum;
 - f. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 26

- 1) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, bidang Kerjasama, bidang informasi dan komunikasi dengan berbagai Lembaga atau non lembaga
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama yang meliputi:
 - a. Perumusan konsep rencana dan program kerja dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama;
 - b. Pendataan dan deteksi penyebaran alumni mahasiswa

- c. Pendataan dan evaluasi tentang beasiswa bagi dosen ataupun bagi mahasiswa
- d. pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap, minat dan orientasi kegiatan mahasiswa;
- e. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
- f. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogram oleh Wakil Ketua Bidang Akademik;
- g. kerjasama dengan semua unsur pelaksana di lingkungan Sekolah Tinggi dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan;
- h. penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan pelaksanaan program pembinaan, pemeliharaan kesatuan, dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- i. Pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa;
- j. Pengolahan data yang menyangkut bidang pembinaan kemahasiswaan
- k. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 27

- 1) Ketua atas pertimbangan senat dapat mengangkat Wakil Ketua bidang lainnya, dengan tugas sesuai kebutuhan Sekolah Tinggi.
- 2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) atas pertimbangan senat dapat ditiadakan.
- 3) Tunjangan jabatan Ketua dan para Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar dengan anggaran sekolah tinggi.

Bagian Keempat Senat

Pasal 28

- 1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada sekolah tinggi.
- 2) Senat mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi.
 - b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan sekolah tinggi, termasuk akreditasi internal sekolah tinggi dalam hal pembukaan dan penutupan program studi yang telah ditetapkan senat.
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian *civitas academica*.
 - d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan sekolah tinggi.
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi.
 - f. Memberikan pertimbangan mengenai para calon ketua dan Wakil Ketua untuk mendapat penetapan Yayasan.
 - g. Menilai pertanggungjawaban pimpinan sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - h. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi *civitas academica*;
- 3) Senat Sekolah Tinggi terdiri atas Guru Besar, Ketua, para Wakil Ketua, Ketua Prodi, wakil dosen senior dari unsur pria 1 (satu) orang, dari wanita 1 (satu) orang dari masing-masing program studi dan unsur lain yang ditetapkan Yayasan.
 - 4) Wakil dosen yang duduk dalam Senat berasal dari dosen tetap. Dosen tetap adalah dosen yang berpendidikan minimal Magister (S2), memiliki jabatan fungsional akademik serta memiliki SK Yayasan sebagai dosen tetap.
 - 5) Masa jabatan anggota senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun.
 - 6) Senat diketuai oleh Ketua Sekolah Tinggi atau boleh juga dari unsur dosen, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota senat.
 - 7) Dalam melaksanakan tugasnya senat dapat membentuk komisi yang anggotanya terdiri atas anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah dengan anggota lain yang ditetapkan oleh senat.

- 8) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui musyawarah mufakat, jika tidak ada titik temu melalui pemungutan suara.
- 9) Senat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kelima Program Studi

Pasal 29

- 1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi yang menjadi tanggung jawab Ketua.
- 2) Program studi dipimpin oleh Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 30

Program studi mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam salah satu bidang atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, ilmu Agama Islam, teknologi dan/atau seni.

Pasal 31

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua dan Sekretaris Program Studi;
- b. Laboratorium; dan
- c. Dosen.

Pasal 32

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu akademik lulusan, Ketua Program Studi membentuk tim akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 33

- 1) Laboratorium adalah perangkat penunjang pendidikan pada prodi dalam pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Prodi.
- 2) Laboratorium dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan tertentu.
- 3) Penambahan dan penutupan Laboratorium pada setiap Prodi ditetapkan oleh Ketua, setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 34

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- 3) Kepala lembaga bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektifitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipimpinnya.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 35

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 36

Kelompok tenaga peneliti terdiri atas sejumlah anggota peneliti dalam jabatan fungsional di bidang penelitian.

Pasal 37

- 1) Arah penelitian ditujukan kepada pengkajian, penguatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam.
- 2) Arah pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada pengamalan, pemberdayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam.
- 3) Hasil penelitian dan pengabdian didokumentasikan dan dapat dipublikasikan.

Bagian Ketujuh Bagian Administrasi

Pasal 38

- 1) Bagian Administrasi sebagai unsur pelaksana administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua II
- 2) Bagian Administrasi terdiri atas beberapa Subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- 3) Kepala bagian Administrasi dan Kepala subbagiannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 39

Bagian administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan program kerja ketatausahaan, pelaksanaan tata arsip, tata persuratan, menyiapkan bahan laporan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, dan bidang umum.

Pasal 40

Bagian Administrasi terdiri atas :

- 1) Subbagian akademik dan kemahasiswaan
- 2) Subbagian data dan pelaporan
- 3) Subbagian umum dan keuangan
- 4) Subbagian kepegawaian

Pasal 41

- 1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, registrasi dan herregistrasi mahasiswa, administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pelaporan.
- 2) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan data base dan pelaporan yang meliputi bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, inventaris, asset, kekayaan, kepegawaian, tenaga kependidikan yang disajikan dalam bentuk data base baik untuk keperluan internal maupun eksternal.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kepegawaian dan inventaris kekayaan sekolah tinggi, pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi penjangkaran, pengangkatan, pembinaan, pengembangan, mutasi dan kesejahteraan pegawai, administrasi keuangan dan inventaris kekayaan sekolah tinggi, pelaksanaan tata arsip, tata persuratan, urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan, mengurus perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi, dan penghapusan, penerimaan dan pengaturan tamu, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
- 4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, menyiapkan pertanggungjawaban keuangan, dan laporan akuntabilitas kerja.

Bagian Kedelapan Perpustakaan

Pasal 42

- 1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

- 2) Struktur organisasi dan uraian tugas perpustakaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- 3) Pembinaan secara teknis perpustakaan dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.

Bagian Kesembilan
Pusat Komputer dan Pangkalan Data

Pasal 43

- 1) Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi Sekolah Tinggi serta pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh Kepala Pusat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- 2) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Komputer ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- 3) Pembinaan secara teknis Pusat Komputer dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.

Bagian Kesepuluh
Pusat Bahasa

Pasal 44

- 1) Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan bahasa, dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- 2) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Bahasa ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- 3) Pembinaan secara teknis Pusat Bahasa dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.

Bagian Kesebelas
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 45

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Sekolah Tinggi, di bidang pengendalian dan peningkatan mutu

pendidikan, dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.

- 2) Pembinaan teknis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai fungsi mengukur mutu hasil pendidikan, mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan, dan membantu Program Studi dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 4) Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Unsur tenaga akademik yang memiliki keahlian;
 - b. Pengalaman akademik; dan
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan Ketua
- 5) Struktur organisasi dan uraian tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Keduabelas Lembaga Nonstruktural

Pasal 46

Ketua dapat membentuk lembaga nonstruktural yang merupakan bagian dari unsur penunjang, berupa lembaga atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

Penambahan jabatan di luar ketentuan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi sepanjang tidak menyalahi aturan formal direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi secara hirarki baik pada satuan masing-masing maupun antar satuan organisasi/satuan kerja di Sekolah Tinggi serta dengan instansi lain di luar Sekolah Tinggi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 50

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan Sekolah Tinggi serta mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya, serta melaporkan tugas-tugasnya secara berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 51

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi wajib melakukan standarisasi tugas kepada bawahannya untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan, dan pembinaan karir pegawai, serta penyempurnaan tugas lebih lanjut.

Pasal 52

Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga, Kepala Unit dan Kepala Bagian wajib menyampaikan laporan semesteran kepada Ketua, sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Sekolah Tinggi.

Bagian Kedua Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 53

- 1) Sekolah Tinggi menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sekolah tinggi yang baik.

- 2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.
- 3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa datang, efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Penjabaran prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Ketua dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 54

- 1) Ketua harus menjabarkan tujuan-tujuan program yang akan dicapai selama periode jabatannya didasarkan pada visi, misi dan program, disampaikan dihadapan Senat untuk mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan.
- 2) Tujuan-tujuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfokus pada peningkatan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi.
- 3) Pada setiap awal tahun anggaran, Ketua menyusun program kerja tahunan untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pagu anggaran pemerintah dan perkiraan pendapatn dari sumber-sumber lain, dan diajukan kepada Senat untuk mendapat penilaian, penyempurnaan, dan persetujuan.
- 5) Program kerja tahunan yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud ayat (4) dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal.
- 6) Apabila ada koreksi Direktur Jenderal atas program kerja tahunan sebagaimana dimaksud ayat (5), Ketua melakukan penyesuaian-penyesuaian.
- 7) Program kerja yang sudah mendapatkan persetujuan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) menjadi acuan bagi penilaian kinerja Ketua oleh Senat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

- 8) Segala bentuk perubahan terhadap program kerja harus mendapat persetujuan Senat.

Pasal 55

- 1) Ketua wajib menyampaikan laporan tahunan dan akhir masa jabatan kepada Ketua Yayasan.
- 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan kegiatan keuangan dan akademik per Program Studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi.
- 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan capaian program tahunan.
- 4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban selama memegang jabatan sebagai Ketua.

Pasal 56

- 1) Ketua menetapkan standar kinerja para pejabat Sekolah Tinggi yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
- 2) Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara berkala.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan di perpustakaan Sekolah Tinggi.
- 4) Ketua menilai kinerja akademik dan kinerja tahunan para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- 5) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip obyektivitas, berkeadilan, dan akuntabel.
- 6) Penilaian Ketua atas kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya disampaikan secara tertulis.
- 7) Ketua dapat memberikan penghargaan kepada pejabat yang berprestasi sesuai dengan kualitas kinerja yang bersangkutan.
- 8) Pejabat yang dinilai memiliki kinerja di bawah standar dapat diberikan sanksi oleh Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/pegawai selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.

Bagian Ketiga Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 58

- 1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul dan pertimbangan Senat.
- 2) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut kecuali masa jabatan yang dua kali tersebut sudah pernah terputus atau diisi oleh orang lain
- 3) Pengangkatan Ketua didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Sekolah Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
- 5) Apabila Ketua berhalangan tetap, Ketua Yayasan mengangkat Ketua Sekolah Tinggi yang bersifat sementara sampai dengan pengangkatan Ketua sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- 1) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
- 2) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua.
- 3) Pengangkatan Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua terpilih paling lambat satu bulan setelah pelantikan Ketua.
- 4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama kecuali masa jabatan tersebut sudah pernah terputus atau pernah diduduki oleh orang lain

- 5) Apabila Ketua diganti secara definitif, semua Wakil Ketua akan berhenti secara otomatis kecuali ada dikeluarkan Surat Keputusan (SK) terbaru dari Ketua terpilih
- 6) Apabila salah seorang Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk seorang Wakil Ketua lainnya sebagai Pelaksana Harian.
- 7) Apabila Wakil Ketua berhalangan tetap, Ketua mengangkat Wakil Ketua baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan tata cara pengangkatan Wakil Ketua.

Pasal 60

Ketua dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Mengundurkan diri;
- 3) Masa jabatannya berakhir;
- 4) Tidak bisa lagi menjalankan tugasnya karena uzur, baik fisik maupun mental.
- 5) Pindah tempat tinggal yang tidak terjangkau untuk aktif memimpin di Sekolah Tinggi.
- 6) Tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Pasal 61

Wakil Ketua dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Mengundurkan diri;
- 3) Masa jabatannya berakhir;
- 4) Tidak bisa bekerjasama dengan ketua dengan dalih yang nyata tanpa unsur fitnah.
- 5) Tidak bisa lagi menjalankan tugasnya karena uzur, baik fisik maupun mental.
- 6) Dipromosikan pada jabatan lain di lingkungan Sekolah Tinggi (*mutasi*).
- 7) Pindah tempat tinggal yang tidak terjangkau untuk aktif memimpin di Sekolah Tinggi.
- 8) Tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

- 9) Tata cara pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan
Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua

Pasal 62

- 1) Ketua Sekolah Tinggi , diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan;
- 2) Syarat calon Ketua adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. Berusia maksimal 61 tahun;
 - c. Berpendidikan minimal lulusan Magister (S2);
 - d. Tercatat sebagai dosen tetap dan mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
 - e. Memiliki kualifikasi jabatan fungsional dosen minimal Lektor;
 - f. Memperoleh rekomendasi dukungan dari anggota Senat, minimal 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan surat rekomendasi;
 - g. Sehat jasmani;
 - h. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Ketua secara tertulis;
 - i. Apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural lainnya pada Sekolah Tinggi;
 - j. Menyerahkan persyaratan tertulis meliputi:
 - ~ visi dan misi kepemimpinan;
 - ~ program peningkatan mutu Sekolah Tinggi selama empat tahun ke depan;
 - ~ program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - ~ program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, Islami dan ilmiah; dan
 - ~ program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

- 3) Tata cara pemberian pertimbangan Senat untuk pengangkatan calon Ketua adalah sebagai berikut:
- a. Seleksi calon Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Senat;
 - b. Seleksi calon Ketua terbuka untuk seluruh dosen tetap yang memenuhi syarat;
 - c. bakal calon Ketua minimal 2 (dua) orang;
 - d. semua bakal calon Ketua yang sudah terdaftar memaparkan visi, misinya di depan Senat Sekolah Tinggi;
 - e. pemaparan visi, misi dan program bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan di dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan terbuka untuk umum;
 - f. pertimbangan Senat diberikan melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk umum;
 - g. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas bakal calon yang meliputi:
 - 1) Wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
 - 2) Visi dan misi kepemimpinan;
 - 3) Program peningkatan mutu Sekolah Tinggi selama 4 (empat) tahun ke depan;
 - 4) Program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 5) Program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, islami dan ilmiah, dan;
 - 6) Program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
 - h. Pertimbangan Senat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;

- i. Setiap anggota Senat memilih satu nama bakal calon Ketua yang dianggap paling berkualitas untuk memimpin Sekolah Tinggi, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- j. Pertimbangan Senat menghasilkan 1 (satu) nama calon Ketua yang mendapat dukungan terbanyak;
- k. Hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat pemberian pertimbangan tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat; dan
- l. Hasil pertimbangan Senat, harus sudah diterima oleh Ketua Yayasan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa jabatan Ketua berakhir untuk memperoleh penetapan dan pelantikan/pengukuhan;

Pasal 63

- 1) Syarat calon Wakil Ketua adalah:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. Berusia maksimal 61 tahun;
 - c. Minimal Lulusan program Strata Dua (S2), dan sudah mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
 - d. Memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Dosen minimal Lektor;
 - e. Sehat jasmani;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Ketua secara tertulis;
 - g. Dapat bekerja sama dengan Ketua; dan
 - h. Apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan lain pada Sekolah Tinggi Ilmu;
- 2) Tata cara pemberian pertimbangan Senat terhadap calon Wakil Ketua sebagai berikut:
 - a. Ketua menyampaikan nama-nama calon Wakil Ketua masing-masing dua orang pada setiap jabatan Wakil Ketua kepada Senat untuk dipertimbangkan;
 - b. Pertimbangan diberikan oleh Senat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;

- c. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota musyawarah memilih satu dari dua nama calon Wakil Ketua yang diajukan ketua Sekolah Tinggi;
 - d. Hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dalam sebuah surat resmi oleh Senat yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi;
- 3) Ketua atas nama Yayasan mengangkat Wakil Ketua yang telah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kelima
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

Pasal 64

- 1) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
- 2) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun.
- 3) Masa jabatan Sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Ketua Program Studi.
- 4) Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut kecuali jabatan tersebut sudah pernah terputus

Pasal 65

Persyaratan calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah:

- 1) Beragama Islam dan berakhlak mulia;
- 2) Berusia maksimal 61 tahun;
- 3) Berpendidikan minimal Strata Dua dan sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- 4) Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Program Studi yang terkait atau mempunyai skil dan kepatutan dengan program studi tersebut;

- 5) Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi;

Bagian Keenam
Pengangkatan, pemberhentian, dan Masa Jabatan
Kepala Lembaga dan Kepala Unit

Pasal 66

- 1) Kepala lembaga dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan Ketua.
- 2) Masa jabatan Kepala lembaga dan Kepala Unit masing-masing 4 (empat) tahun.
- 3) Kepala lembaga dan Kepala Unit dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 4) Apabila Kepala lembaga atau Kepala Unit berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk Pelaksana Harian.
- 5) Apabila Kepala lembaga atau Kepala Unit berhalangan tetap, atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua mengangkat pejabat baru sesuai Statuta.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Kepala Lembaga dan Kepala Unit

Pasal 67

- 1) Persyaratan Kepala Lembaga adalah:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. Berusia maksimal 61 tahun;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya S2 (starata dua);
 - d. Sehat jasmani;
 - e. Memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
- (1) Persyaratan calon Kepala Unit adalah:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia;

- b. Berusia maksimal 52 tahun untuk tenaga kependidikan dan maksimal 61 tahun untuk dosen;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya S2 (strata dua);
- d. Memiliki keahlian di bidang terkait.

BAB VII

KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Bagian Pertama

Kurikulum

Pasal 68

- 1) Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan Program Studi, serta upaya pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- 2) Kurikulum disusun mengacu pada kompetensi lulusan yang diharapkan.
- 3) Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- 4) Kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tiga: kompetensi dasar, kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
- 5) Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Sekolah Tinggi; kompetensi utama adalah kompetensi yang menjadi ciri khas Program Studi dan wajib dimiliki setiap lulusan Program Studi; dan kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Program Studi atau yang dipilih oleh mahasiswa.
- 6) Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan Program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal, nasional maupun internasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau mahasiswa.
- 7) Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.

- 8) Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Ketua.

Bagian Kedua
Pengembangan Program Studi

Pasal 69

- 1) Pendidikan akademik pada Sekolah Tinggi meliputi Program Sarjana.
- 2) Jenis Program Studi pada Program Sarjana disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan akan pengembangan ilmu pengetahuan studi manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam dan/atau program studi lainnya
- 3) Penyelenggaraan program-program pendidikan tersebut pada ayat (1) diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Penambahan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis Program Studi/Konsentrasi/Spesialisasi ditetapkan atas persetujuan Senat dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Agar jumlah dan jenis program studi relevan, secara periodik, Sekolah Tinggi mengkaji dan mengkonsultasikannya dengan lembaga-lembaga pemakai lulusan Sekolah Tinggi.
- 6) Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat pada ayat (4) dan (5), Sekolah Tinggi menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu tertentu.
- 7) Ketentuan lebih rinci mengenai pembukaan, penggabungan (*merger*) dan penutupan Program Studi pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Sekolah Tinggi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua atas usul Tim Akreditasi yang ditunjuk untuk itu.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Penerimaan Mahasiswa/Pindahan

Pasal 70

- 1) Penerimaan mahasiswa baru/Pindahan dapat dilakukan setiap semester dalam satu tahun akademik.
- 2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa/pindahan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua.
- 3) Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 72

- 1) Tahun Akademik bagi penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- 2) Tahun Akademik dibagi dalam dua semester, setiap semester minimum enam belas minggu.
- 3) Apabila diperlukan, dapat dibuka semester pendek yang ketentuan teknisnya ditetapkan Ketua.

Bagian Kedua
Sistem Perkuliahan

Pasal 73

- 1) Penyelenggaraan perkuliahan Program Studi dilakukan dengan menetapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- 2) Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan *electronic learning*(online/daring) kuliah kerja nyata, kegiatan kurikuler, dan sebagainya.

- 3) Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu Program Studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh ketua sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Kebijakan akademik Sekolah Tinggi yang lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Ketua, dituangkan dalam buku pedoman akademik.
- 5) Kebijakan akademik Program Studi ditetapkan oleh Ketua dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.
- 6) Penyusunan pedoman akademik ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua.

Bagian Ketiga Bahasa Pengantar

Pasal 74

- 1) Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 2) Pada kelas internasional dan/atau apabila diperlukan, bahasa pengantar dapat menggunakan bahasa asing.

Bagian Keempat Administrasi Akademik

Pasal 75

- 1) Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta pelaporan.
- 2) Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

Bagian Kelima
Upacara Akademik dan Upacara Resmi Lainnya

Pasal 76

- 1) Upacara akademik diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi dalam rapat Senat terbuka, dipimpin oleh Ketua Senat.
- 2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan hari jadi Sekolah Tinggi.
 - b. wisuda sarjana; dan
 - c. pengukuhan jabatan Guru Besar.
- 3) Upacara akademik yang dilaksanakan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara sesuai martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia.
- 4) Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 77

Upacara resmi lainnya diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi pada kegiatan:

- 1) Pelantikan Ketua;
- 2) Pelantikan pejabat Sekolah Tinggi;
- 3) Penganugerahan penghargaan;
- 4) Peringatan hari-hari besar;
- 5) Pembukaan kuliah perdana;
- 6) Penerimaan tamu-tamu resmi Sekolah Tinggi; dan
- 7) Lain-lain yang ditetapkan Ketua.

Bagian Keenam
Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 78

- 1) Sekolah Tinggi wajib mengembangkan tridarma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Pendidikan diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
- 3) Penelitian diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu ilmiah tinggi dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terencana dan akuntabel dan ditujukan untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi bagi kemaslahatan masyarakat.

**Bagian Ketujuh
Pengembangan Layanan**

Pasal 79

- 1) Pelayanan umum dan administrasi dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan prima.
- 2) Prinsip dan indikator pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua.

BAB IX

EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PENJAMINAN MUTU

**Bagian Pertama
Evaluasi Hasil Belajar**

Pasal 80

- 1) Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan kemampuan mahasiswa. Penilaian ini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah. Penilaian dapat dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, atau gabungan kegiatan-kegiatan terstruktur lainnya.

- 2) Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku, serta keterampilan.
- 3) Ujian akhir program dapat diselenggarakan melalui ujian pelaksanaan tugas akhir, ujian skripsi dan/atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
- 4) Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, E yang masing-masing setara dengan angka 4, 3, 2, 1, 0.
- 5) Senat menetapkan standar minimum mutu soal ujian dan standar minimum prosedur penyelenggaraan ujian untuk menjamin transparansi dan obyektivitas penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
- 6) Senat menetapkan prosedur penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan hasil ujian.
- 7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.

Bagian Kedua Penjaminan Mutu

Pasal 81

- 1) Mutu hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi.
- 2) Sekolah Tinggi memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh Sekolah Tinggi telah memiliki mutu dan daya saing yang tinggi.
- 3) Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah Tinggi menetapkan standar minimum mutu lulusan untuk setiap Jurusan/Program Studi.
- 4) Standar minimum mutu lulusan Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kepribadian sebagai ilmuwan muslim Indonesia;
 - b. Memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an (Arab);
 - c. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang keislaman secara umum;

- d. Memiliki kemampuan manajerial yang islami dan mumpuni;
 - e. Memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet;
 - f. Memiliki kemampuan berfikir logis, kritis, analitis, ilmiah, dan;
 - g. Memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.
- 5) Sekolah Tinggi menetapkan standar minimum mutu soal dan prosedur pelaksanaan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai standar minimum mutu lulusan yang telah ditetapkan.
 - 6) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir tahun akademik.
 - 7) Setiap Program Studi dapat menetapkan standar minimum mutu lulusan masing-masing sebagai tambahan atas standar minimum mutu lulusan yang ditetapkan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Program Studi yang bersangkutan.
 - 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Ketua.

BAB X

KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK

Bagian Pertama Kebebasan Akademik

Pasal 82

- 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
- 2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dan kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di kampus Sekolah Tinggi sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- 3) Ketua menjamin dan mengupayakan agar sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai

dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah keislaman.

- 4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi.
- 5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- 6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Ketua dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Sekolah Tinggi sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
- 7) Senat merumuskan pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kemanusiaan.

Bagaiman Kedua Otonomi Keilmuan

Pasal 83

- 1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
- 2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Sekolah Tinggi dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- 3) Senat menetapkan pengaturan perwujudan otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi.

Bagian Ketiga
Integritas Akademik

Pasal 84

- 1) Integritas akademik merupakan kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi dalam melaksanakan kegiatan akademik.
- 2) Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan akademik di Sekolah Tinggi.
- 3) Dosen, peneliti, dan mahasiswa Sekolah Tinggi wajib mentaati ketentuan integritas akademik.
- 4) Senat menetapkan ketentuan yang menyangkut integritas akademik sivitas akademika.

Bagian Keempat
Kode Etik

Pasal 85

- 1) Setiap warga kampus wajib mentaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian, dan berperilaku.
- 2) Dalam hal berbicara, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kejujuran dan tidak merugikan pihak lain.
- 3) Dalam hal berpakaian, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran, dan bagi perempuan wajib memakai busana muslimah.
- 4) Dalam hal berperilaku, setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi akhlak islami.
- 5) Setiap warga kampus wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik; tidak melakukan hal-hal seperti: memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel; melakukan plagiat karya ilmiah; menggunakan ijazah, gelar akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.

- 6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan Sekolah Tinggi.
- 7) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan pembangunan kemanusiaan.
- 8) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi dalam perbedaan pendapat.
- 9) Setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan ilmiah lainnya.
- 10) Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh Sekolah Tinggi kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya.
- 11) Senat menetapkan kode etik yang wajib ditaati oleh warga kampus.
- 12) Sekolah Tinggi dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menjamin pelaksanaan kode etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh warga kampus.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 86

- 1) Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik akademik, perusakan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi.
- 3) Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari Sekolah Tinggi karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh Ketua atas dasar pertimbangan tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan persetujuan Senat.
- 4) Setiap warga kampus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan atas nama pribadi atau kelompok.

- 5) Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi tanpa izin tertulis Ketua dapat dikenai sanksi.
- 6) Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan akademik dan non akademik dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.
- 7) Sivitas akademika yang dikenai sanksi diberi kesempatan membela diri pada forum yang dibentuk untuk keperluan itu.
- 8) Ketentuan mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap warga kampus yang melanggar kode etik ditetapkan oleh ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama Gelara dan Sebutan Lulusan

Pasal 87

- 1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik dan/atau sebutan profesi.
- 2) Gelar akademik dan/atau sebutan profesi mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 3) Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.
- 4) Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dapat diberikan terjemahan ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa asing lainnya dari Sekolah Tinggi.
- 5) Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah serta kewenangan penandatanganan diatur dengan keputusan Menteri.
- 6) Ijazah program sarjana (S1) ditandatangani oleh Ketua dan ditandatangani oleh Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
- 7) Pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan

Pasal 88

- 1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, karyawan/pegawai, pejabat struktural dan fungsional, serta pihak lain, yang bernilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- 2) Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik, penghargaan jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, seni budaya, dan kemanusiaan.
- 3) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga civitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB XII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 89

- 1) Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis Sekolah Tinggi.
- 3) Tenaga kependidikan Sekolah Tinggi terdiri atas:
 - a. tenaga penunjang akademik, dengan tugas utama membantu pelaksanaan kegiatan akademik; dan
 - b. tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.

Pasal 90

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib:

- 1) Membuat desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi;
- 2) Membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi;
- 3) Membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan;
- 4) Menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;
- 5) Memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;
- 6) Mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan standar mutu yang tinggi;
- 7) Mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara obyektif dan adil;
- 8) Mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang sudah dinilai kepada mahasiswa;
- 9) Membagikan kuisioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada hari terakhir kuliah, sebelum ujian akhir.
- 10) Menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik tepat pada waktunya;
- 11) Membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;
- 12) Membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme; dan
- 13) Merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di bidang pembelajaran.

Pasal 91

- 1) Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2) untuk program sarjana.

- 2) Dosen yang diangkat telah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, dan memiliki sertifikat mengajar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan.
- 3) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap PNS.
 - b. Dosen tetap Yayasan
 - c. Dosen tidak tetap
- 4) Dosen tetap PNS adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di Sekolah Tinggi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dari PTKIN.
- 5) Dosen tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Yayasan sebagai tenaga tetap di Sekolah Tinggi yang berstatus sebagai dosen tetap Yayasan dengan memiliki Nomor Induk Kepegawaian dari Yayasan.
- 6) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Sekolah Tinggi, karena menjadi guru pada Dinas Pendidikan, atau Kementerian Agama, atau menjadi dosen tetap di PTKI lain, dosen atas dasar kerjasama antar institusi, atau dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu.
- 7) Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 92

- 1) Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan.
- 2) Pengangkatan tenaga dosen diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 93

- 1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karier.
- 2) Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua.

- 3) Senat menentukan prioritas pembinaan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
- 4) Program pengembangan karier dalam jabatan dilaksanakan oleh Ketua atas usul Senat dan/atau oleh Tim yang bertugas untuk itu.
- 5) Program pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan:
 - a. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. kebutuhan kelembagaan.

Pasal 94

- 1) Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Ketua berdasarkan usul Senat dan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria promosi jabatan bersifat terbuka dan jelas.
- 3) Promosi jabatan struktural dilakukan dalam lingkup Sekolah Tinggi.
- 4) Promosi jabatan fungsional dilakukan secara programatik.
- 5) Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi kerja yang bersangkutan.

Pasal 95

- 1) Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi berhak untuk:
 - a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - b. mengetahui peraturan kriteria promosi; dan
 - c. memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
- 2) Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi berkewajiban untuk mentaati Statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB XIII

MAHASISWA, ALUMNI, DAN PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA

Bagian Pertama

Mahasiswa

Pasal 96

- 1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sarjana dan program diploma Sekolah Tinggi adalah:
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus pendidikan menengah, atau sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. Memiliki kemampuan sebagaimana disyaratkan.
- 2) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 3) Persyaratan lebih lanjut untuk menjadi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Pasal 93

- 1) Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma keislaman yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- 2) Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi dan kesejahteraan, serta layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- 3) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumber daya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi.
- 4) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.
- 5) Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke perguruan tinggi sesuai persyaratan.

Pasal 94

- 1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.
- 2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan.
- 3) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk memenuhi semua peraturan/ketentuan serta norma keislaman dan norma akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi.
- 4) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi.
- 5) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menghargai ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni.
- 6) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi.
- 7) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 8) Senat menetapkan Pedoman Perilaku bagi mahasiswa, dan ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Pedoman Perilaku.

Pasal 95

- 1) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- 2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan akhlakul karimah, ibadah, penalaran, minat, bakat, kepekaan sosial, dan kesejahteraan kemahasiswaan dalam Sekolah Tinggi.
- 3) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki kode etik dan/atau pedoman perilaku bagi para anggotanya.
- 5) Organisasi kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi.

- 6) Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dikenai sanksi oleh Ketua berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi.
- 7) Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 96

- 1) Alumni Sekolah Tinggi dapat membentuk organisasi-organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi.
- 2) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Jurusan/Program Studi.
- 3) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lainnya yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
- 4) Kepengurusan alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat Program Studi oleh Ketua Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
- 5) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi, misi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai almamaternya.
- 6) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
 - a. Mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
 - b. Membantu meningkatkan peranan almamater dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - c. Menjalankan usaha dan memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
 - d. Memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan serta penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater;
 - e. Memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater;
- 7) Organisasi alumni tunduk pada peraturan Sekolah Tinggi.

- 8) Ketentuan mengenai organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Bagian Ketiga Persatuan Orang Tua Mahasiswa

Pasal 97

- 1) Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POTuM) adalah organisasi yang dibentuk dan diselenggarakan dari dan oleh orang tua mahasiswa Sekolah Tinggi.
- 2) POTuM dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi.
- 3) Organisasi POTuM dibentuk dengan tujuan untuk membantu Sekolah Tinggi dalam peningkatan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
- 4) Hubungan kerja POTuM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi POTuM disusun sendiri oleh orang tua mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua mahasiswa.
- 5) Kepengurusan POTuM disahkan oleh Ketua.
- 6) Ketentuan mengenai organisasi POTuM ditetapkan dengan keputusan Ketua.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 98

- 1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, bantuan masyarakat, serta pihak lain.
- 2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat dan pihak lain menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Sekolah Tinggi, kecuali ada perjanjian tertentu.
- 3) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Sekolah Tinggi.

- 4) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi menjadi barang milik Yayasan.
- 5) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.

Pasal 99

Ketentuan tentang pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi ditetapkan dengan keputusan Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 100

- 1) Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari sumber Yayasan, Mahasiswa, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah, termasuk sumber yang berasal dari luar negeri.
- 2) Dana yang diperoleh dari Pemerintah adalah perolehan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 4) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Sumbangan Biaya Pembangunan (SBM);
 - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - c. Usaha-usaha lainnya, sesuai ketentuan.
- 5) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 101

Seluruh biaya operasional tata kerja Sekolah Tinggi dibebankan pada Anggaran dan Belanja Sekolah Tinggi sendiri.

Pasal 102

Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana baik yang berasal dari yayasan, pemerintah, masyarakat atau sumber lainnya, termasuk yang berasal dari luar negeri dikelola oleh Sekolah Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 103

- 1) Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi kurikulum, mutu, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan, dan kerumahtanggaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, di bawah Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh.
- 2) Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi.
- 3) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran, dan kegunaan tiap program akademik.
- 4) Standar penilaian mutu ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- 5) Pengawasan Sekolah Tinggi juga dilakukan oleh Badan Pengawas Yayasan.

BAB XVII
KERJASAMA PERGURUAN TINGGI
Pasal 104

- 1) Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan fasilitas kampus.
- 2) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik secara moril maupun materil menurut kepentingan Sekolah Tinggi.
- 3) Kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- 4) Kerjasama dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembar;
 - c. Program pemindahan kredit;
 - d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar dan kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. Bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.
- 5) Kerjasama dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilaksanakan sepanjang Program Studi dari perguruan tinggi tersebut telah terakreditasi.
- 6) Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua.

BAB XVIII
P E N U T U P

Pasal 105

- 1) Statuta ini berfungsi sebagai Pedoman dasar dalam menjalankan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri (STIT HAFAS) Subulussalam Aceh,

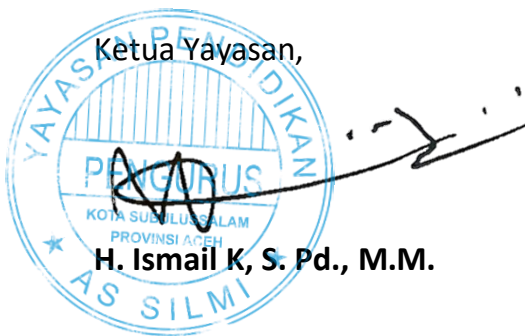
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini, ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah dimusyawarahkan dalam Rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri (STIT HAFAS) Subulussalam Aceh,

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 06 Januari 2020

Sekretaris Yayasan,



Saiban Gaffar, S. Pd., M.M.



Ketua Yayasan,
H. Ismail K, S. Pd., M.M.

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam di Jakarta
4. Kopertais Wilayah V Aceh di Banda Aceh.
5. Arsip



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) HAMZAH FANSURI
SUBULUSSALAM ACEH

"Al-'ilmu nuurun, wa nuurullahi laa yuhdaa lil 'aashii"



Alamat:

JL. Ki H Dewantara No.16 Subulussalam Aceh



Telpon/Fax:

06272431949



Email:

stithafas@gmail.com